

ABSTRAK

Salah satu syarat Permohonan PKPU adalah utang debitur yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah utang yang penagihannya dipercepat sebagaimana diperjanjikan. Penjelasan yang diberikan tersebut kurang lengkap karena tidak memberikan definisi lebih lanjut dari “percepatan waktu penagihan”. Putusan nomor perkara 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. terkait permohonan PKPU yang diajukan PT BRI Agroniaga, Tbk terhadap PT Kagum Karya Husada, pemohon mendasarkan utang jatuh tempo akibat adanya percepatan waktu, oleh karenanya penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dasar pengaturan dan penerapan percepatan waktu penagihan utang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus dalam undang-undang terkait percepatan waktu, ketentuan tersebut lahir dari klausul akselerasi yang disusun para pihak dalam perjanjian kredit berdasarkan kebebasan berkontrak dengan tetap memperhatikan syarat sah perjanjian, dan juga undang-undang, kepatutan, serta kebiasaan. Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan utang termohon telah jatuh tempo akibat adanya percepatan waktu atas dasar klausa akselerasi yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga baik permohonan maupun pertimbangan majelis hakim tetap berpegangan pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, percepatan waktu penagihan

ABSTRACT

One of the conditions for the PKPU application is the debtor's debt that is due and collectible. Debt is due and collectible according to the explanation of Article 2 Paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 is a debt whose collection is accelerated as agreed. The explanation given is incomplete because it does not provide a further definition of "accelerated payment". Decision on case number 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. related to the PKPU application submitted by PT BRI Agroniaga, Tbk against PT Kagum Karya Husada, the applicant based the maturity of the debt due to time acceleration, therefore the author intends to further examine the basis for regulation and application of accelerated debt collection using the normative juridical approach method by utilizing secondary data whose research specifications are analytical descriptive.

The results of the study show that there is no specific regulation in the law regarding accelerated payment, this provision was born from the acceleration clause prepared by the parties in the credit agreement based on freedom of contract while taking into account the legal terms of the agreement, as well as law, decency and custom. Petitioner in case *a quo* has argued that the debt of the respondent has matured as a result of time acceleration on the basis of the acceleration clause agreed by the parties, so that both the petition and the considerations of the panel of judges still adhere to the Elucidation of Article 2 Paragraph (1) of Law No. 37 of 2004.

Keywords: Bankruptcy, PKPU, accelerated payment